



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2011/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TUKIMIN alias TUKI**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : SPG Waiputih Desa Waiputih
Kecamatan Seram Utara Timur Seti
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal **08 Agustus 2011** s/d tanggal **27 Agustus**

2011;

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **28**

Agustus 2011 s/d tanggal **06 Oktober 2011;**

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **05 Oktober 2011** s/d tanggal

25 Oktober 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 Oktober 2011**

s/d tanggal **12 November 2011;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/WHI/10/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMEIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORANG mendapat informasi tentang adanya permainan judi togel (Kupon Putih) di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORANG turun ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah tiba di Toko "SINAR ABADI" saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORENG menemukan terdakwa TUKIMIN alias TUKI selaku pengecer bersama-sama dengan saksi SARIYADI, dan saksi AGUS URUBAYAM (yang berkas perkaranya disidangkan terpisah) sedang merekap kupon putih dan menyettor buku kupon putih serta uang hasil penjualan kepada saksi TOMY HUTOMO alias TOMY di Rumah saksi TOMY HUTMO alias TOMY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORENG melakukan penangkapan serta penggeladan dan ditemukan 1 (satu) buah buku kupon putih dan 2 (dua) buah buku kupon putih dan 5 (lima) lembar arsip kupon putih dan uang sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI menerima buku kupon putih dan pena dari saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku Bandar selanjutnya terdakwa menuju ke Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Seti tepatnya di rumah terdakwa, kemudian orang datang menemui terdakwa dan membeli kupon putih dari terdakwa selanjutnya terdakwa menyetor buku kupon putih dan uang hasil penjualan kepada saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku bandar.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI selaku Pengecer menawarkan permainan judi kupon putih kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dipasang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang akan mendapat sejumlah uang dengan perhitungan untuk satu kali pasang seharga Rp. 1.000,- dengan hadiah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 2 (dua) angka Rp. 60.000,- 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- selanjutnya pembeli yang angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang pengecer mengambil uang dari saksi TOMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTOMO alias TOMY selaku bandar dan menyerahkan kepada pemenang.

Bahwa pekerjaan terdakwa TUKIMIN alias TUKI sebagai pengecer kupon putih sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan terdakwa TUKIMIN alias TUKI mendapat penghasilan sebesar 15% dari hasil penjualan dari saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku bandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORANG mendapat informasi tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel (Kupon Putih) di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORANG turun ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah tiba di Toko "SINAR ABADI" saksi Briptu RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORENG menemukan terdakwa TUKIMIN alias TUKI selaku pengecer bersama-sama dengan saksi SARIYADI, dan saksi AGUS URUBAYAM (yang berkas perkaranya disidangkan terpisah) sedang merekap kupon putih dan menyettor buku kupon putih serta uang hasil penjualan kepada saksi TOMY HUTOMO alias TOMY di Rumah saksi TOMY HUTMO alias TOMY selanjutnya saksi RIVALDO V. PATTINAMA dan Aipda IRWAN RUMASORENG melakukan penangkapan serta penggeladan dan ditemukan 1 (satu) buah buku kupon putih dan 2 (dua) buah buku kupon putih dan 5 (lima) lembar arsip kupon putih dan uang sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI menerima buku kupon putih dan pena dari saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku Bandar selanjutnya terdakwa menuju ke Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Seti tepatnya di rumah terdakwa, kemudian orang datang menemui terdakwa dan membeli kupon putih dari terdakwa selanjutnya terdakwa menyettor buku kupon putih dan uang hasil penjualan kepada saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa terdakwa TUKIMIN alias TUKI selaku Pengecer menawarkan permainan judi kupon putih kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dipasang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang akan mendapat sejumlah uang dengan perhitungan untuk satu kali pasang seharga Rp. 1.000,- dengan hadiah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 2 (dua) angka Rp. 60.000,- 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- selanjutnya pembeli yang angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang pengecer mengambil uang dari saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku bandar dan menyerahkan kepada pemenang.

Bahwa pekerjaan terdakwa TUKIMIN alias TUKI sebagai pengecer kupon putih sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan dan terdakwa TUKIMIN alias TUKI mendapat penghasilan sebesar 15% dari hasil penjualan dari saksi TOMY HUTOMO alias TOMY selaku bandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **TOMY HUTOMO alias TOMY**

Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah kupon putih/togel/toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa saksi adalah bandar yang bertugas menyediakan buku kupon putih dan boltpoin sedangkan saksi Agus Fauzi Urubayam, saksi Saryadi dan terdakwa adalah pengecer yang bertugas menjual kupon putih/togel;

Bahwa awalnya saksi Agus Fauzi Urubayam, saksi Saryadi dan terdakwa sementara menyetero uang hasil penjualan kupon putih/togel di rumah saksi namun ditangkap oleh anggota Polri;

Bahwa penjualan kupon putih/togel biasa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Setiap pengecer akan mengambil buku kupon putih pada pagi hari dan menyetero kupon pada sore hari setelah selesai menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam 1 buku kupon putih ada 10 lembar yang terdiri dari 4 kolom horisontal yang bertuliskan AKLE dan 10 kolom vertikal untuk banyaknya pemasangan;

Bahwa cara bermain togel yaitu dengan memasang angka-angka pada kolom AKLE, pemasangan dengan Rp.1.000,- untuk 2 (dua) angka jika beruntung mendapat hadiah Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,-, 4 (angka) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,-;

Bahwa saksi tahu nomor yang keluar dari internet. Jika ada orang yang mendapat hadiah, pengecer akan mengambil uang dari saksi untuk diberikan kepada orang tersebut;

Bahwa saksi memberikan upah sebesar 15% dari setiap hasil penjualan;

Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan togel/kupon putih;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Saksi **AGUS FAUZI URUBAYAM alias OJI**

Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan penjualan togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi Tomy Hutomo tepatnya di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram

Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Saryadi dan terdakwa selaku pengecer yang bertugas menjual kupon putih/togel sementara menyeter buku kupon putih dan uang hasil penjualan kepada bandar, yakni saksi Tomy Hutomo di rumahnya namun kemudian ditangkap;

Bahwa saksi Tomy Hutomo menyediakan buku kupon putih/togel dan bolpoint kepada pengecer pada pagi hari, setelah itu saksi menjual kepada masyarakat yang berminat di Kampung Seti Bakti, Kec. Seram Utara Seti, Kab. Mauku Tengah. sedang tempat penjualan terdakwa dan saksi Saryadi saksi tidak tahu;

Bahwa permainan togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Bahwa cara bermain togel yaitu dengan memasang angka-angka pada kolom AKLE, pemasangan dengan Rp.1.000,- untuk 2 (dua) angka jika beruntung mendapat hadiah Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,-, 4 (angka) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,-;

Bahwa sebagai pengecer, saksi, saksi Saryadi dan terdakwa diberi fee sebesar 15% dari hasil penjualan yang diberikan oleh saksi Tomy Hutomo selaku bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan penjualan togel/

kupon putih;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Saksi **SARYADI alias YADO**

Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan penjualan togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi Tomy Hutomo tepatnya di Toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Agus Fauzi Urubayam dan terdakwa selaku pengecer yang bertugas menjual kupon putih/togel sementara menyeter buku kupon putih dan uang hasil penjualan kepada bandar, yakni saksi Tomy Hutomo di rumahnya namun kemudian ditangkap;

Bahwa saksi Tomy Hutomo menyediakan buku kupon putih/togel dan bolpoint kepada pengecer pada pagi hari, setelah itu saksi menjual kepada masyarakat yang berminat di Desa Kobisonta A1 sedangkan saksi Agus Fauzi Urubayam menjual kupon putih/togel di Seti bakti, sedang terdakwa menjual kupon putih/togel di Desa Waiputih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu,

Kamis, Sabtu dan Minggu;

Bahwa cara bermain togel yaitu dengan memasang angka-angka

pada kolom AKLE, pemasangan dengan Rp.1.000,- untuk 2

(dua) angka jika beruntung mendapat hadiah Rp. 60.000,-, 3

(tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,-, 4 (angka)

mendapat hadiah Rp. 2.000.000,-;

Bahwa sebagai pengecer, saksi, saksi Agus Fauzi Urubayam dan

terdakwa diberi fee sebesar 15% dari hasil penjualan yang

diberikan oleh saksi Tomy Hutomo selaku bandar;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan penjualan togel/

kupon putih;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

membenarkannya.

Saksi **IRAWAN RUMASORENG alias IRAWAN**, keterangannya di Penyidik

dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan

terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama saksi Rivaldo V. Pattinama melakukan penangkapan

terhadap terdakwa, bersama saksi Saryadi, saksi Agus Fauzi Urubayam

dan saksi Tomy Hutomo pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011

sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sinar Abadi Kampung Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku

Tengah;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada permainan judi kupon putih berhadiah/togel di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti, selanjutnya saksi bersama briptu Rivaldo Pattinama ke lokasi dan melakukan pemantauan tepatnya di Toko Sinar Abadi saksi dan teman saksi Briptu Rivaldo Pattinama menemukan saudara Agus Fauzi Urubayam, Saryadi dan Tukimin (terdakwa) sedang merekap kupon putih/togel kemudian menyeter beserta sejumlah uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada saksi Tomy Hutomo selaku bandar;

Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa kupon putih/togel dan uang yang kemudian disita sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa saksi Tomy Hutomo, Agus Fauzy Urubayam, Saryadi, Tukimin (terdakwa) tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Saksi **RIVALDO V. PATTINAMA alias VALDO**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama saksi Irawan Rumasoreng alias Irawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama saksi Saryadi, saksi Agus Fauzi Urubayam dan saksi Tomy Hutomo pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada permainan judi kupon putih berhadiah/togel di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti, selanjutnya saksi bersama saksi AIPDA Irawan Rumasoreng alias Irawan ke lokasi dan melakukan pemantauan tepatnya di Toko Sinar Abadi saksi dan teman saksi Irawan Rumasoreng alias Irawan menemukan saudara Agus Fauzi Urubayam, Saryadi dan Tukimin (terdakwa) sedang merekap kupon putih/togel kemudian menyeter beserta sejumlah uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada saksi Tomy Hutomo selaku bandar;

Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa kupon putih/togel dan uang yang kemudian disita sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa saksi Tomy Hutomo, Agus Fauzy Urubayam, Saryadi, Tukimin (terdakwa) tidak memiliki ijin dari pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi Tomy Hutomo Toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ditangkap karena penjualan kupon putih/togel ;

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Agus Fauzy Urubayam dan saksi Saryadi selaku pengecer sementara menyetor kupon putih dan uang hasil penjualan kepada saksi Tomy Hutomo selaku bandar di rumahnya;

Bahwa terdakwa mendapat buku kupon putih dan bolpoint yang telah disediakan oleh saksi Tomy Hutomo untuk kemudian terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Waipuih Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;

Bahwa cara bermain kupon putih/togel yaitu pembeli yang memasang dengan Rp. 1.000,- untuk 2 angka jika beruntung hadiahnya Rp. 60.000,-, 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.000.000,-. Dimana angka tersebut akan terdakwa tulis pada kolom AKLE untuk 4 angka, AKL untuk 3 angka depan, KLE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 angka belakang, AK untuk 2 angka depan dan LE untuk 2 angka belakang;

Bahwa nomor yang keluar biasanya pada jam 9 malam, untuk yang beruntung uangnya bisa langsung diambil tetapi kadang-kadang pagi hari baru diserahkan;

Bahwa buku kupon putih yang terjual terdakwa setor kepada saksi Tomy Hutomo. Nomor yang keluar biasanya pada jam 9 malam, bagi yang beruntung uangnya terdakwa ambil dari saksi Tomy Hutomo untuk kemudian diserahkan kepada orang tersebut.

Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat fee sebesar 15% dari hasil penjualan kupon putih/togel;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa uang hasil penjualan kupon putih/togel sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berjumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) buah buku kupon putih yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, saksi - saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 08 November 2011, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa TUKIMIN alias TUKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa uang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- berjumlah Rp. 15.000

(lima belas ribu rupiah).

8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000 berjumlah Rp.16.000 (enam

belas ribu rupiah).

13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000 berjumlah Rp. 65.000

(enam puluh lima ribu rupiah)

4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000 berjumlah Rp. 80.000

(delapan puluh ribu rupiah).

8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000 berjumlah Rp. 400.000

(empat ratus ribu rupiah).

9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000 berjumlah Rp. 90.000

(sembilan puluh ribu rupiah).

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan isteri dan anak, serta terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi Tomy Hutomo Toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah terdakwa ditangkap karena penjualan kupon putih/togel;

Bahwa terdakwa bertugas sebagai pengecer yang mendapat buku kupon togel dari saksi Tomy Hutomo yang berperan sebagai bandar;

Bahwa kupon putih tersebut terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Waiputih Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu

Bahwa cara bermain kupon putih yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 mendapat Rp. 60.000,- jika pembeli memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 mendapat Rp. 300.000,- dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka mendapat Rp.2.000.000,-;

Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat fee sebesar 15% dari hasil penjualan kupon putih/togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa ;

Tanpa hak ;

Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa TUKIMIN alias TUKI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2.Tanpa Hak

Menimbang, bahwa maksud unsur ini mengenai kewenangan seseorang, apakah pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut mempunyai hak yang didasarkan pada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga sipelaku mengadakan permainan judi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, saksi Irawan Rumasoreng alias Irawan dan saksi Rivaldo V. Pattinama alias Valdo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama saksi Saryadi, saksi Agus Fauzi Urubayam dan saksi Tomy Hutomo pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah karena melakukan permainan judi togel/kupon putih, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk itu, sehingga Terdakwa sama sekali tidak berhak mengadakan permainan judi tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya sipelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang Pemerintah RI, norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada fakta-fakta yuridis diatas Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatan yang melakukan permainan judi dengan kupon putih/togel tersebut dilarang oleh Pemerintah RI, Norma-norma hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dimasyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang pula, serta Terdakwa juga telah mengetahui program Pemerintah khusus pihak Polri sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas perjudian sebagaimana yang disampaikan melalui mas media cetak maupun elektronik, namun Terdakwa tetap nekat mengadakan permainan judi, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan larangan dimaksud serta tidak mendukung program Polri tersebut, tetapi selama permainan judi dimaksud memakai taruhan uang serta tidak dilengkapi dengan ijin permainan tersebut adalah judi, dengan demikian menurut Majelis unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini mengandung beberapa pilihan sehingga salah satu saja yang dipenuhi unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, maksudnya bahwa sipelaku mempunyai kemauan atau usaha agar permainan judi tersebut dapat dilaksanakan, main judi maksudnya adalah tiap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja ada atau tidak ada perjanjiannya, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, bahwa terdakwa sebagai pengecer yang tugasnya menjual buku kupon putih kepada pembeli atau masyarakat yang berminat Desa Waiputih Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah; Bahwa cara bermain judi kupon putih/togel adalah pembeli memasang dengan Rp. 1.000,- untuk 2 angka jika beruntung hadiahnya Rp. 60.000,-, 3 angka Rp. 300.000,- dan 4 angka Rp. 2.000.000,-. Dimana angka tersebut akan terdakwa tulis pada kolom AKLE untuk 4 angka, AKL untuk 3 angka depan, KLE untuk 3 angka belakang, AK untuk 2 angka depan dan LE untuk 2 angka belakang; Bahwa permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan untung-untungan atau nasib-nasib; dengan demikian menurut Majelis unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tersebut dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan :

Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini ;

Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih/togel sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 90.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara; 2 (dua) buah buku kupon putih dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **TUKIMIN alias TUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **20 (dua puluh) hari**;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara sebeum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

Uang hasil penjualan kupon putih/togel sejumlah Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

berjumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

berjumlah Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah).

13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

berjumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).

4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

berjumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu

rupiah) berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

berjumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

2 (dua) buah buku kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Selasa, tanggal 08 Nopember**

2011, oleh kami : **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMARHOSEJA, SH** dan **KHADIJAH**

A. RUMALEAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **GERALD SALHUTERU, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMARHOSEJA, SH

Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH

Panitera Pengganti

SALEH AMBO